



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0062/PM.00.02/K.SN-18/06/2024

19 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Imbauan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk
Pemilihan Tahun 2024

Yth.

KETUA KPU KABUPATEN TAKALAR

di -

Takalar

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 yang berbunyi :
- Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:
- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;*
 - c. mampu secara jasmani dan rohani; berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
 - d. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.*
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada Bab III huruf a angka 2, yang memuat:

Penjelasan Persyaratan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- a.*
 - b.*
 - c.*
 - d. Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik.*
- D. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Takalar dan jajarannya melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan SilonKada terdapat 10 (sepuluh) calon Pantarlih yang merupakan Anggota Partai Politik dan pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar diantaranya 5 (lima) orang yang terdapat dalam Sipol dan 5 (lima) orang yang terdapat dalam SilonKada. *(sebagaimana terlampir).*
- E. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel dalam hal pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk:

- a. KPU Kabupaten Takalar melakukan Kroscek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan nama-nama tersebut bukan sebagai anggota Partai Politik pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dan ;
- b. Kroscek tersebut dilakukan sebelum penetapan nama-nama Pantarlih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 23 Juni 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



NELLYATI, S.Hum.,M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.

Lampiran
Nomor : /PM.00.02/K.SN-18/06/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

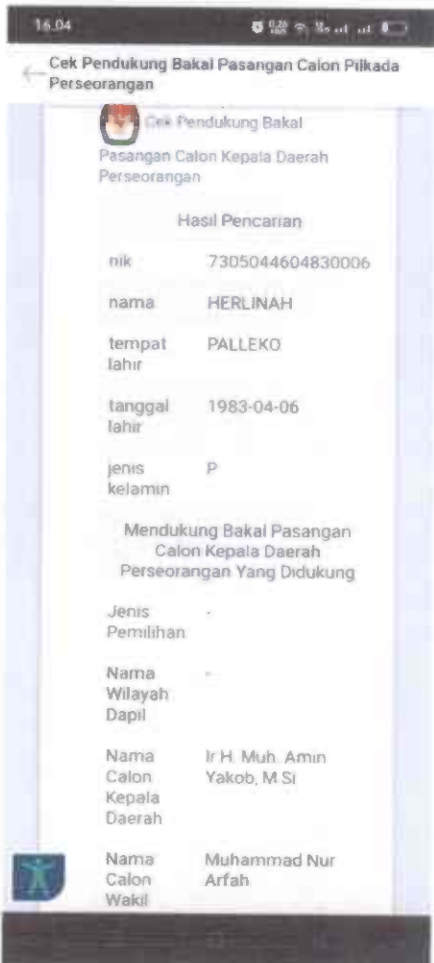
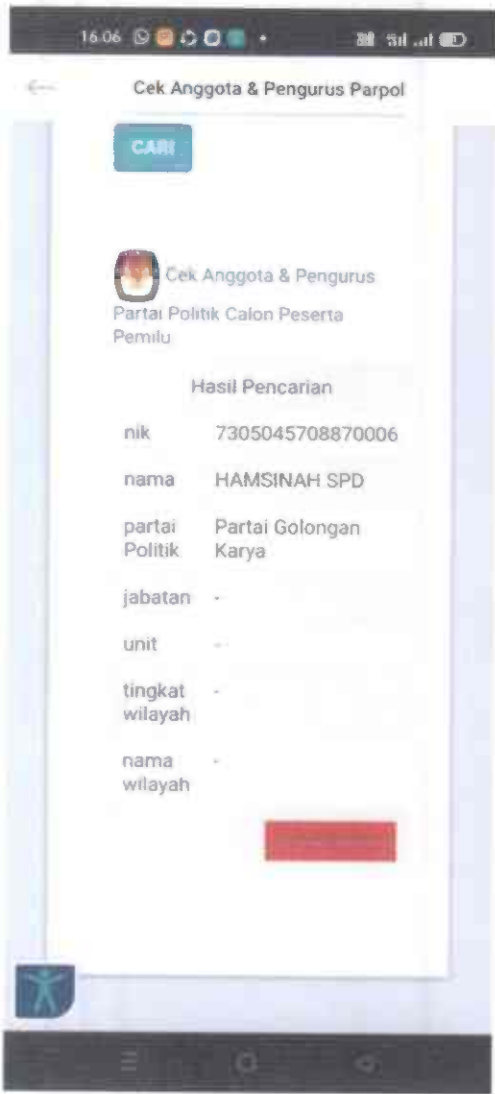
DAFTAR NAMA-NAMA YANG TERDAPAT DALAM SIPOL

NO	NAMA	NIK	PARTAI POLITIK	ALAMAT	TPS
1.	Hamsinah, S.Pd.	7305045708870006	GOLKAR	Desa Timbuseng Kec. Polut	02
2.	Asni Manjasari	7305047103900003	PKS	Kel. Panrannuangku Kec. Polut	02
3.	Nurmala	7305044203850002	GERINDRA	Kel. Panrannuangku Kec. Polut	03
4.	Amaliyah Rahayu Iskandar	7305075802020002	HANURA	Kec. Galesong Selatan	-
5.	Halifah	7305085105770003	PSI	Tonasa	-

DAFTAR NAMA-NAMA YANG TERDAPAT DALAM SILONKADA

NO	NAMA	NIK	MENDUKUNG BAPASLON	ALAMAT	TPS
1.	Sukmawati	7305014506930002	Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah	Desa Patani Kec. Mappakasunggu	01
2.	Herlinah	7305044604830006	Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah	Kel. Palleko Kec. Polut	02
3.	Narti	7305056107910004	Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah	Desa Barammamase Kec. Galsel	04
4.	Salawati	7305054110900001	Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah	Desa Bontomarannu Kec. Galsel	03
5.	Santi	7305046510930001	Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah	Desa Ko'mara Kec. Polut	04

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan

Hasil Pencarian

nik7305046510930001

namaSANTI

tempat lahirBARUGAYA

tanggal lahir1993-10-25

jenis kelaminP

Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan Yang Didukung

Jenis Pemilihan-

Nama Wilayah Dapil-

Nama Calon Kepala DaerahIr H. Muh. Amin Yakob, M.Si

Nama Calon Wakil Kepala DaerahMuhammad Nur Arfah

CARI

Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan

Hasil Pencarian

nik7305014506930002

namaSUKMAWATI

tempat lahirMASALLENG

tanggal lahir1993-06-05

jenis kelaminP

Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan Yang Didukung

Jenis Pemilihan-

Nama Wilayah Dapil-

Nama Calon Kepala DaerahIr H. Muh. Amin Yakob, M.Si

Nama Calon Muhammad Nur Arfah

Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Pilkada Perseorangan

APAKAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH PERSEORANGAN ? SILAHKAN MASUKKAN NIK YANG DI CARI

7305056107910004

☐ Saya bukan robot



CARI

Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan

Hasil Pencarian

nik7305056107910004

namaNARTI

tempat lahirBARUA

tanggal lahir1991-07-21

jenis kelaminP

Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan Yang Didukung

Jenis Pemilihan-

Nama Wilayah Dapil-

Nama Calon Kepala DaerahIr H. Muh. Amin Yakob, M.Si

Nama Calon Wakil Muhammad Nur Arfah

Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Pilkada Perseorangan

Hasil Pencarian

nik7305054110900001

namaSALAWATI

tempat lahirBALANG

tanggal lahir1990-10-01

jenis kelaminP

Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan Yang Didukung

Jenis Pemilihan-

Nama Wilayah Dapil-

Nama Calon Kepala DaerahIr H. Muh. Amin Yakob, M.Si

Nama Calon Wakil Muhammad Nur Arfah

<http://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Takalar

